

**KEKABURAN NORMA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA
DIGITAL: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
*AMOUNTING NORMS IN FREEDOM OF EXPRESSION IN THE DIGITAL ERA:
ANALYSIS OF LAW NUMBER 1 OF 2024 ON AMENDMENTS TO LAW NUMBER
11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS***

M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayugo dan Lisda Ariany

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

Korespondensi Penulis : rahayu.karlina86@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Apandi, M., Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayugo, Lisda Ariany. *Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kekaburan norma Pasal 27 A tentang pencemaran nama baik mempengaruhi kebebasan berekspresi; (2) bagaimana kekaburan norma Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong berdampak pada kebebasan berekspresi di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) kekaburan dalam Pasal 27 A mengenai pencemaran nama baik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena interpretasi yang subjektif. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat atau kritik di ruang digital, karena ancaman sanksi yang tidak jelas, (2) pada Pasal 28 ayat 1 yang mengatur penyebaran berita bohong juga menunjukkan kekaburan dalam definisi "informasi yang menyesatkan" atau "merugikan," yang dapat berisiko mengekang kritik sah terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu, mengingat ruang lingkup yang sangat luas dan interpretasi yang cenderung subjektif.

Kata Kunci: Era Digital, Kebebasan Berekspresi, Kekaburan Norma, Pasal 27 A, Pasal 28, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to analyze: (1) the vagueness of the norm in Article 27 A concerning defamation affects freedom of expression (2) how the vagueness of the norm in Article 28 Paragraph 1 concerning the spread of fake news impacts freedom of expression in the digital era. This study uses a normative legal method. The object of this study is Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The results of the study indicate that, (1) the vagueness in Article 27 A concerning defamation can lead to violations of the law, because its interpretation is subjective. This can cause fear for individuals or groups to express opinions or criticism in the digital space, because of the threat of unclear sanctions, (2) Article 28 Paragraph 1 which regulates the spread of fake news also shows vagueness in the definition of "information that surrounds" or "is detrimental," which can risk curbing legitimate criticism of the government or certain policies, given the very broad scope and interpretation that tends to be subjective.

Keywords: *Ambiguity of Norms, Article 27 A, Article 28, Digital Era, Freedom of Expression, ITE Law*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak ini juga dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹

Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi menjadi fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang terbuka dan partisipatif. Kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk mengemukakan pendapat, kritik, dan ide-ide yang beragam, serta berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, meskipun secara konstitusional kebebasan berekspresi dijamin, penerapannya di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, terutama di era digital.^{2, 3}

¹ Ersu Kusuma, *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol.1, No.3 (April 2023), p.97-101.

² Gentur Isra, Priska Illiyina Fridawati dan Heni Masruroh, *Pemilu 2024 : Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi*, Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), Vol.2, No.8 (Agustus 2022), p.751-57

Di era digital, kebebasan berekspresi telah mengalami perluasan ruang melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk media sosial, blog, situs berita independen, dan platform digital lainnya. Ruang digital ini memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapatnya secara lebih luas dan cepat tanpa batasan geografis.⁴

Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai regulasi yang berupaya mengatur penggunaan ruang digital tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE bertujuan untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan informasi di ruang digital, beberapa pasal dalam undang-undang ini kerap kali dianggap membatasi kebebasan berekspresi.⁵

Di era digital yang semakin berkembang, kebebasan berekspresi telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, di sisi lain, kebebasan ini sering kali berbenturan dengan berbagai regulasi hukum yang mengatur ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁶

Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara sekaligus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang tersebut tidak serta-merta menghilangkan polemik dan kontroversi di masyarakat.

³ Muhammad Iqbal, *Urgensi Civic Education dalam Membangun Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Indonesia: Sebuah Pendekatan Fiqh Siyasah*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol.14, No.1 (Juni 2015), p.1.

⁴ Muhamad Solihin Abdulah, Miranda Risang Ayu dan Sudaryat, *Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pelindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Kekayaan Budaya 'Peci' Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, No.28 (Juni 2019), p.134-53.

⁵ Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, Jurnal Lemhannas RI, Vol.10, No.4 (Desember 2022), p.52-65.

⁶ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid, *Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Maret-Agustus 2022), p.1-16.

Pengaturan kebebasan berekspresi di era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan dinamika demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, regulasi ini berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di ruang digital dengan mengatur tentang konten yang mengandung ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berita palsu. Namun, di sisi lain, penerapan regulasi ini sering kali menimbulkan permasalahan baru berupa ketidakpastian hukum dan pembatasan kebebasan berekspresi.⁷

Di sisi lain, pengaturan yang tidak jelas juga berdampak negatif pada inovasi dan perkembangan ekonomi digital, karena ketidakpastian hukum dapat menghalangi kebebasan berekspresi yang konstruktif dan kreatif, yang sejatinya menjadi kunci dalam era informasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam dan reformasi hukum untuk memastikan bahwa regulasi di era digital dapat seimbang antara menjaga ketertiban umum dan melindungi kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental.

Penerapan pasal-pasal tersebut sering kali dianggap bersifat diskriminatif dan rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pihak-pihak penguasa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kekaburan norma dalam UU ITE yang telah diperbaharui, serta implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di era digital. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi terkait kebebasan berekspresi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma dalam UU ITE, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.⁸

Melalui analisis normatif yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ketidakpastian hukum yang dihadapi masyarakat, serta solusi untuk memperkuat perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi era digital di Indonesia.

⁷ Shelma Mayolaika, dkk, *Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5, No.2 (Desember 2021), p.826-36.

⁸ Keonyoung Park dan Hyejoon Rim, *Social Media Hoaxes, Political Ideology, and the Role of Issue Confidence*, Telematics and Informatics, Vol.36, No.5 (November 2018), p.1–11.

Penelitian mengenai kekaburan norma dalam kebebasan berekspresi di era digital, khususnya yang terkait dengan Undang-Undang ITE, memiliki signifikansi yang penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur hukum mengenai kebebasan berekspresi dan regulasi digital di Indonesia. Dengan menganalisis kekaburan norma dalam UU ITE, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana undang-undang tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kebebasan berekspresi, serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam formulasi hukum saat ini. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan terkait ambiguitas norma hukum yang berdampak pada kebebasan berekspresi di era digital.

B. PEMBAHASAN

1. Kekaburan Norma Pasal 27 A tentang Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang ITE dan Pengaruhnya Terhadap Kebebasan Bereksprei di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat Indonesia mengekspresikan diri. Dengan hadirnya platform media sosial, blog, dan berbagai kanal komunikasi lainnya, setiap individu memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan kreativitas mereka (Prita, 2019). Kebebasan berekspresi ini dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Namun, dalam implementasinya, kebebasan ini menghadapi berbagai tantangan, khususnya di ranah digital.

Kebebasan berekspresi di era digital menjadi salah satu wujud nyata dari demokrasi yang terus berkembang. Era digital membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan mengembangkan kreativitas melalui berbagai platform seperti media sosial, blog, dan aplikasi berbagi video. Namun, meskipun potensi positifnya besar, seperti mendorong partisipasi publik dalam isu-isu penting dan menyediakan ruang untuk inklusivitas kelompok marginal, kebebasan ini tidak lepas dari tantangan serius.⁹

⁹ Muhammad Bahram, *Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital)*, SENTRI, Vol.2, No.12 (Desember 2023), p.5092-5109.

Salah satu tantangan utama adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering kali dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa undang-undang ini digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau individu tertentu. Selain itu, era digital juga memunculkan ancaman lain seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan siber yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak harmoni sosial. Tekanan sosial dan politik terhadap mereka yang berani menyuarakan pendapat kritis semakin mempersempit ruang kebebasan berekspresi.

Di sisi lain, akses yang tidak merata terhadap teknologi digital di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat di daerah terpencil sering kali tertinggal dalam menikmati manfaat kebebasan berekspresi di dunia digital akibat keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti penguatan literasi digital untuk seluruh lapisan masyarakat, dan perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Di era digital ini, kebebasan berekspresi perlu diiringi dengan tanggung jawab serta kesadaran untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang inklusif, aman, dan demokratis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 A menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 27 A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan ini menyasar tindakan di mana seseorang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak umum, baik melalui informasi elektronik maupun dokumen elektronik.

Elemen penting dalam pasal ini adalah adanya niat atau kesengajaan, penggunaan sistem elektronik sebagai sarana penyebaran, serta potensi dampak yang merugikan korban, baik secara reputasi maupun psikologis. Sehingga pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap individu dari penyalahgunaan teknologi digital yang dapat mencoreng nama baik atau kehormatan mereka.

Namun, implementasinya sering kali menjadi polemik. Pasal ini dianggap multitafsir karena batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik belum dijelaskan secara rinci. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan, di mana pasal tersebut dapat digunakan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat, terutama dalam isu-isu yang melibatkan tokoh publik atau institusi tertentu.

Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan Pasal 27 A secara hati-hati, dengan mempertimbangkan konteks tindakan dan maksud di balik penyampaian informasi. Reformasi regulasi atau pedoman teknis dalam penerapan pasal ini sangat diperlukan agar kebebasan berekspresi tetap terjamin, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional terhadap korban pencemaran nama baik. Literasi digital dan pemahaman hukum juga harus ditingkatkan di masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan pasal ini dalam kehidupan dunia digital.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 27 A, yaitu:

- a. Unsur setiap orang: Yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana adalah orang atau manusia. Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka di dalam hal ini, setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki dan menggunakan akun media sosial dan menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak: Kesengajaan adalah sikap batin seseorang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu.

¹⁰ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widianarta, *Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2 (September 2021), p.261-65.

Pengertian dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Unsur tanpa hak adalah bahwa pelaku atau orang yang melakukan cara-cara seperti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi, bukanlah orang yang berhak atau berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik: Mendistribusikan dapat diartikan sebagai menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, sehingga mendistribusikan informasi artinya membagikan informasi yang dimiliki kepada perorangan, golongan, kelompok atau kepada orang banyak. Sedangkan mentransmisikan dapat diartikan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga mentransmisikan informasi adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dari satu orang kepada pihak lain. Selain itu, dapat diaksesnya dapat diartikan sebagai jalan masuk untuk dapat menggunakan informasi elektronik. Diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik artinya sama dengan mendistribusikan, hanya targetnya adalah keseluruhan orang.
- d. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik: Unsur memiliki muatan pencemaran nama baik atau penghinaan merujuk kepada ketentuan Bab XVI, Buku II KUHP tentang penghinaan (*belediging*), khususnya yang berkaitan dengan Pasal 310 dan 311. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Setiap penghinaan tujuannya adalah memandang rendah atau merendahkan martabat atau kehormatan seseorang sehingga menimbulkan perasaan memalukan bagi korbannya. Pasal 27 A UU ITE sifatnya adalah delik penyebarluasan sehingga yang dicari adalah orang yang menyebarluaskan informasi di media sosial yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Adapun penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 A adalah:

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah.

Penjelasan undang-undang tentang “menyerang kehormatan atau nama baik” mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk merendahkan atau merusak citra, reputasi, atau harga diri seseorang hingga menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Tindakan ini mencakup bentuk-bentuk penghinaan seperti menista, yang berarti mempermalukan seseorang secara verbal atau tertulis, maupun memfitnah, yaitu menyampaikan tuduhan palsu yang mencemarkan nama baik seseorang.

Dalam konteks hukum, perbuatan ini dinilai berdasarkan dampaknya terhadap pihak korban, yaitu sejauh mana nama baik, kehormatan, atau martabat korban dirugikan di mata publik. Unsur penting yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik meliputi adanya niat pelaku untuk menyampaikan tuduhan atau pernyataan yang merugikan, cara penyampaiannya, serta efek yang ditimbulkan terhadap korban.

Meskipun demikian, batasan antara tindakan menyerang kehormatan dan kebebasan berekspresi dapat menjadi abu-abu, terutama dalam situasi ketika suatu kritik yang disampaikan secara sah dianggap sebagai penghinaan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terkait ketentuan ini, penting untuk memperhatikan konteks dan maksud dari pernyataan yang disampaikan, memastikan bahwa perlindungan terhadap kehormatan seseorang tidak menjadi alat untuk membatasi kebebasan berpendapat.¹¹

Selain itu, penegakan hukum atas perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Hal ini berarti bahwa sanksi yang dijatuhkan harus seimbang dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, sehingga tak menimbulkan efek jera berlebihan atau melanggar hak asasi pelaku, seperti kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

¹¹ Asrianto Zainal, *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Vol.9, No.1 (Januari 2016), p.57-74.

Sedangkan di sisi lain, penting juga untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban, terutama dalam konteks dunia digital, di mana dampak pencemaran nama baik dapat meluas dengan cepat dan sulit dikendalikan.¹²

Sebagai langkah preventif, masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital dan etika berkomunikasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat atau informasi, sehingga tidak merugikan orang lain. Di tingkat kebijakan, pemerintah dan penegak hukum juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, termasuk mediasi atau *restorative justice*.

Untuk menangani kasus-kasus yang bersifat ringan tanpa harus berakhir di pengadilan. Dengan demikian, regulasi mengenai penghormatan terhadap kehormatan dan nama baik dapat diimplementasikan secara seimbang, tanpa mengorbankan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan hak untuk dilindungi dari pencemaran nama baik.

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan maupun nama baik seseorang.

Tindak pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. a) Penistaan secara lisan atau melalui tulisan Pasal 310 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3). Pasal 310 KUHP menyatakan:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

¹² Erwin Asmadi, *Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (Januari 2021), p.16-33.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah;
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dengan sengaja: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan tidak secara kebetulan. Sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya dan pelaku menyadari mengucapkan perkataan yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain atau perkataan itu mengandung unsur menghina/menista.
- b. Melawan hukum: Melawan adalah menentang atau menyalahi. Artinya pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan niatan hatinya sudah jelas melawan hukum.
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain: Kata menyerang yang dimaksud bukan menyerbu, tetapi melanggar atau merusak kehormatan dan nama baik. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan korban merasa kehormatan atau martabatnya direndahkan, sehingga membuat korban merasa malu dan sakit hati.
- d. Menuduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu: Kata “perbuatan tertentu” sebagai terjemahan dari kata bahasa Belanda “*bepaald feit*” yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.
- e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum: Didalam penerapannya, unsur ini memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan bahwa maksud dari perbuatan pelaku adalah agar perbuatan yang dituduhkan kepada korban diketahui oleh umum atau masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 4 menegaskan sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Aturan yang menyebutkan pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A menunjukkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap individu dalam era digital. Ketentuan ini menetapkan ancaman pidana berupa penjara maksimal dua tahun dan/atau denda hingga Rp400 juta.¹³

Tujuan utama aturan ini adalah mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan reputasi, kehormatan, atau harga diri seseorang. Unsur penting dalam aturan ini adalah kesengajaan pelaku dalam menyampaikan tuduhan yang merugikan korban dan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan tuduhan tersebut agar diketahui oleh publik.

Keberadaan unsur ini menunjukkan bahwa tidak semua kritik atau pernyataan yang merugikan akan otomatis dianggap sebagai pencemaran nama baik; harus ada niat yang jelas untuk menyerang kehormatan korban. Namun, penerapan pasal ini sering kali menjadi kontroversi karena batas antara kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik kerap kabur.

Apabila dilihat dari sisi hukum, ancaman pidana dua tahun dan/atau denda sebesar Rp400 juta juga menempatkan pelanggaran ini dalam kategori tindak pidana ringan. Hal ini berarti pelaku dapat mengajukan upaya diversi atau mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai. Namun, kritik terhadap aturan ini muncul karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, terutama apabila digunakan secara tidak tepat untuk membungkam kritik yang sah.

¹³ Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta, Vol.7, No.1 (Januari 2012), p.1-12.

Sehingga oleh karena itu, implementasi aturan ini harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan konteks kasus, sehingga memberikan keadilan baik bagi korban maupun pelaku, serta tetap menghormati kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum.

Pasal 27 A menyebutkan ketentuan mengenai pencemaran nama baik, namun norma ini sering dipandang kabur karena definisinya yang tidak tegas serta kriteria pelanggaran yang sulit diukur secara objektif. Kekaburan ini muncul dari penggunaan frasa seperti “mencemarkan nama baik”, yang dalam praktik hukum memiliki interpretasi yang sangat luas dan subjektif.

Permasalahannya, “perasaan terhina” hanya dapat dirasakan oleh orang atau kelompok yang merasa terhina secara subyektif. Perasaan terhina juga bisa muncul dari “bumbu” yang mewarnai kritik yang disampaikan dalam bentuk kecaman, tanggapan, dan pendapat. Selain itu, fenomena yang berkembang saat ini adalah meningkatnya sensitivitas dari ketersinggungan perasaan masyarakat yang seolah sukar membedakan antara kritik dan tindak pidana (delik) berupa penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

Norma ini tidak secara eksplisit mendefinisikan elemen penting, seperti bentuk pernyataan atau konten yang dapat dianggap mencemarkan, kriteria objektivitas penghinaan, serta batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar hukum. Hal ini menciptakan potensi multitafsir dalam penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal ini dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang atau tekanan tertentu.

Implikasi dari kekaburan norma juga harus ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penggunaan Pasal 27 A dalam beberapa kasus telah memicu kekhawatiran dari komunitas internasional dan organisasi HAM karena dianggap dapat digunakan untuk membungkam suara kritis, khususnya terhadap pemerintah atau entitas berkuasa.¹⁴

Dalam konteks ini, reformasi pasal perlu diselaraskan dengan standar HAM internasional, seperti yang diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menjamin kebebasan berekspresi,

¹⁴ Fidelis P. Simamora, Lewister D. Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis, *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retentum, Vol.2, No.1 (Maret 2020), p.34-43.

namun juga memberikan batasan yang jelas untuk melindungi reputasi individu tanpa melanggar kebebasan dasar.¹⁵

Lebih jauh, Dewan HAM PBB, melalui Resolusi telah menyatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik, sebagai bagian dari praktik pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, seharusnya tidak pernah diterapkan pada pembahasan kebijakan pemerintah dan debat politik, termasuk kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengungkapan korupsi di pemerintahan. Apalagi telah ditegaskan pula di dalam Prinsip-Prinsip Johannesburg 1996 tentang Keamanan Nasional, bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia untuk melindungi reputasi orang lain tidak dapat dipergunakan untuk melindungi negara dan pejabat negara dari kritik dan opini publik.

Hukum hak asasi manusia memungkinkan pembatasan kebebasan berekspresi guna melindungi reputasi. Tapi pembatasan macam ini haruslah diambil seperlunya dan sesempit mungkin. *Human Rights Watch* berpendapat hukuman pidana karena mencemarkan nama baik, yang selalu dipakai tanpa proporsionalitas, harus dihapus. Sebagaimana pencabutan undang-undang pidana pencemaran nama baik yang ditunjukkan di banyak negara, pasal-pasal jenis ini tidak diperlukan: delik pengaduan perdata sudah cukup demi tujuan melindungi reputasi orang lain dan menjaga ketertiban umum, yang diatur dan diterapkan dengan cara menyediakan perlindungan secara tepat untuk kebebasan berekspresi.

2. Dampak Kekaburan Norma Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Kekaburan norma dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berekspresi di era digital. Pasal ini, meskipun bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah penyebaran informasi bohong, mengandung frasa yang dapat diinterpretasikan secara luas, seperti “informasi menyesatkan” atau “kerugian materiil”, yang kurang memiliki definisi operasional yang tegas.

¹⁵ Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, *Pandecta*, Vol.11, No.1 (Juni 2016), p.65-79.

Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, atau pandangan, terutama dalam platform digital yang sifatnya publik. Selain itu, potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang untuk menekan kebebasan berpendapat semakin besar jika pasal ini diterapkan tanpa panduan yang jelas dan transparan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat beberapa ayat yang berkaitan dengan pemberitahuan bohong dalam informasi elektronik. Ayat 1 Pasal 28 ini menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.¹⁶

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memiliki maksud untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik dari potensi kerugian akibat penyebaran informasi bohong atau menyesatkan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak benar dan dapat mengelabui konsumen sehingga menyebabkan kerugian materiil.

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik, yang semakin marak dalam era digital. Dengan memberikan dasar hukum yang jelas terhadap tindakan penyebaran informasi menyesatkan, pasal ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas dan transparansi ekosistem transaksi elektronik¹⁷

Selain itu, Pasal 28 ayat 1 ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong para pelaku bisnis elektronik untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat dan sesuai fakta.

¹⁶ Simamora, Simarmata, dan Lubis, *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*.

¹⁷ Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dalam Ruang Publik di Era Digital*, 'Adalah, Vol.4, No.3 (2020), p.37-48.

Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi, terutama yang berkaitan dengan transaksi, agar tidak melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Implementasi pasal ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan dari pihak berwenang untuk menegakkan aturan secara konsisten, sehingga tujuan utama undang-undang ini, yakni menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, dapat tercapai.

Pasal 28 ayat 1 ini bentuk konkret dari perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur dalam pasal ini, seperti “dengan sengaja” dan “informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil”, memberikan batasan jelas yang harus dibuktikan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Pasal ini juga mengacu pada prinsip kehati-hatian, yang memaksa setiap individu dan pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap validitas informasi yang mereka transmisikan dalam transaksi elektronik.

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, pasal ini memperkuat posisi konsumen yang sering berada dalam posisi lemah dalam transaksi elektronik karena keterbatasan informasi yang tersedia. Dengan menjadikan kerugian materiil sebagai unsur utama, pasal ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi, baik secara perdata maupun pidana.

Namun, efektivitas pasal ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan dari otoritas terkait, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam ekosistem digital. Di sisi lain, potensi penyalahgunaan pasal ini, seperti dalam kasus interpretasi yang terlalu luas terhadap “informasi bohong atau menyesatkan”, harus diantisipasi agar tidak menghambat kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penegakan pasal ini harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 28 ayat 2 berkaitan dengan pemberitahuan bohong dalam konteks kehidupan sosial, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Aturan ini menekankan pada pencegahan tindakan penyebaran kebencian (*hate speech*) dalam ruang digital, yang dapat merusak keharmonisan sosial dan melanggar prinsip-prinsip kesetaraan serta non-diskriminasi. Aturan ini mencantumkan elemen penting, seperti “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, yang berfungsi sebagai batasan untuk memastikan bahwa hanya tindakan yang memenuhi unsur niat dan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.¹⁸

Fokus pada elemen hasutan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas sosial seperti ras, agama, jenis kelamin, atau disabilitas, sejalan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Pasal 28 I UUD 1945 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Diskriminasi dan intoleransi berbasis ras, agama, jenis kelamin, atau disabilitas di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks meskipun berbagai upaya hukum dan kebijakan telah diterapkan. Dalam konteks ras dan agama, konflik yang berakar pada stereotip negatif, stigma, dan ketidaksetaraan sosial masih sering terjadi, terutama terhadap kelompok minoritas. Contohnya adalah diskriminasi terhadap etnis tertentu atau pengucilan terhadap kelompok agama minoritas yang dihadapkan pada kesulitan dalam menjalankan ibadah atau mendapatkan akses ke hak-hak dasar.¹⁹

Selain itu, isu gender juga menjadi perhatian, dengan banyak perempuan menghadapi diskriminasi dalam bentuk ketidaksetaraan kesempatan kerja, kekerasan berbasis gender, dan stereotip yang merugikan. Di sisi lain, penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, masih sering terpinggirkan akibat minimnya aksesibilitas di ruang publik, pendidikan, dan lapangan kerja, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diundangkan.

¹⁸ Fitria Widiyani Roosinda dan Yayan Sakti Suryandaru, Framing of Propaganda and Negative Content in Indonesian Media, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol.4, No.1 (Maret 2020), p.63.

¹⁹ Rizky Pratama Putra Karo Karo, *Ibid*.

Intoleransi berbasis identitas ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 I UUD 1945, tetapi juga berpotensi memecah belah keberagaman yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti kampanye toleransi dan penerapan hukum terhadap pelaku diskriminasi, pelaksanaannya seringkali tidak konsisten.²⁰ Upaya penghapusan diskriminasi memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk reformasi pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan kelompok yang rentan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan diskriminasi dan intoleransi dapat berkurang, memperkuat kohesi sosial dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak yang setara tanpa terkecuali.

Namun, aturan ini juga memerlukan penafsiran yang cermat untuk menghindari pelanggaran terhadap hak fundamental lainnya, seperti kebebasan berekspresi, yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945. Kekaburan dalam definisi “menghasut”, “mengajak”, atau “memengaruhi” dapat membuka celah penyalahgunaan oleh pihak berwenang atau individu tertentu untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah.

Pasal 28 ayat 2 ini memiliki multitafsir dan digunakan untuk menindas kelompok minoritas agama dan terhadap mereka yang mengkritik polisi, pemerintah, dan presiden. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelaporan Dandhy Laksono dan Veronika Koman yang dianggap menyebarkan berita bohong terkait konflik Papua.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan aturan ini dilakukan secara proporsional, dengan membedakan antara ujaran kebencian yang berbahaya secara nyata dan kebebasan berbicara yang tidak merugikan secara langsung. Mekanisme hukum yang adil dan transparan, seperti uji materi di Mahkamah Konstitusi atau panduan teknis dalam implementasi, diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam ekosistem digital.

²⁰ Komnas Perlindungan Perempuan, *Kekerasan, Catatan Perempuan, Terhadap Perempuan*, Komnas Perlindungan Perempuan, Jakarta, 2011.

Maraknya ujaran kebencian di media sosial berdampak negatif karena menimbulkan kegaduhan di media sosial yang dapat berujung pada konflik internal maupun konflik sosial. Dengan hadirnya *Virtual Police* diharapkan kedepannya media sosial dapat digunakan secara beretika dan digunakan untuk kebaikan hidup untuk memperbaiki kehidupan dengan cara menggunakannya secara cerdas dan bijaksana.

Kelemahan Pasal 28 khususnya ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, karena pernyataan atau pendapat tersebut dapat menimbulkan rasa tidak setuju atau tidak suka terhadap seseorang atau suatu golongan, kecuali pernyataan yang disebarakan dapat dibuktikan.

Hal tersebut merupakan perbuatan yang bersifat provokatif, menghasut, memengaruhi, dan/atau dapat menggerakkan masyarakat sehingga menimbulkan keresahan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Lebih lanjut, hal tersebut dijabarkan dalam konteks Pasal 28 ayat (2) yang meminimalisir adanya ambiguitas terhadap maksud pasal tersebut. Dalam pasal ini terdapat tambahan ayat yaitu Pasal 28 ayat (3) tentang informasi palsu yang menimbulkan keresahan masyarakat dan disebarakan melalui media elektronik.

Pasal 28 ayat 3 mengatur terkait pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Lebih detail sebagaimana diatur dalam bunyi ayat berikut:

Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Aturan ini memperlihatkan perhatian negara terhadap ketertiban umum dan stabilitas sosial dengan mencegah penyebaran informasi bohong yang dapat memicu kerusuhan di masyarakat. Elemen penting dalam aturan ini mencakup dengan sengaja, menyebarkan, dan mengetahui memuat pemberitahuan bohong, yang menunjukkan bahwa unsur niat dan kesadaran terhadap sifat informasi yang disebarakan menjadi kunci dalam penetapan pelanggaran.

Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hukum pidana, memastikan hanya pelaku yang benar-benar memiliki intensi buruk yang dapat dimintai tanggung jawab. Fokus pada dampak yang timbul, yaitu kerusuhan di masyarakat,

juga menekankan perlunya pembuktian bahwa informasi tersebut secara nyata menimbulkan gangguan sosial, sehingga menghindari kriminalisasi terhadap penyebaran informasi yang tidak berbahaya.²¹

Namun, aturan ini juga menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama dalam menentukan batas antara informasi bohong yang berbahaya dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan “kerusuhan” dapat membuka peluang interpretasi yang terlalu luas, yang berpotensi digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat yang sah. Kerusuhan dalam penjelasan Pasal 28 ayat 3 adalah:

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

Penjelasan Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan bahwa “kerusuhan” merujuk pada kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau siber, memberikan batasan tegas mengenai cakupan dampak yang dimaksud dalam aturan tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa meskipun informasi bohong yang disebarkan melalui media digital atau siber menjadi titik awal, dampak yang relevan untuk dikenakan sanksi adalah kerusuhan yang terjadi secara nyata di dunia fisik, seperti demonstrasi yang berujung kekerasan, perusakan properti, atau konflik antarindividu atau kelompok.

Penekanan pada ruang fisik juga mengindikasikan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum setiap kegaduhan atau diskusi panas yang terjadi secara eksklusif di platform digital, tetapi lebih kepada konsekuensi nyata yang merugikan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, interpretasi ini mengurangi potensi penyalahgunaan aturan untuk mengkriminalisasi aktivitas digital yang tidak memiliki dampak fisik yang signifikan.²²

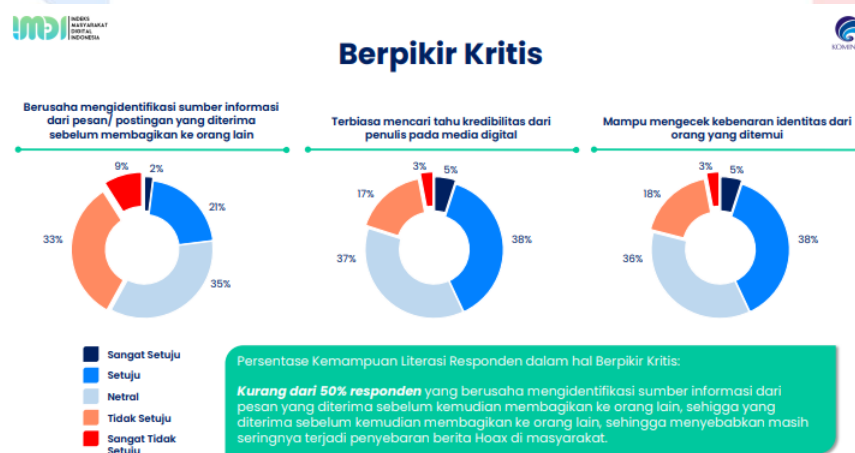
²¹ Putri Yashila dan Rahimah Athifahputih, *Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.10, No.1 (2022), p.64-77.

²² Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima, *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.1, No.1 (Juni 2020), p.41-58.

Oleh karena itu, penerapan aturan ini memerlukan pendekatan yang proporsional dan berbasis bukti, dengan melibatkan ahli untuk menilai dampak sosial informasi yang dimaksud. Selain itu, pemerintah harus menyediakan mekanisme kontrol dan pengawasan yang transparan, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipercaya, sehingga penyebaran informasi bohong dapat diminimalkan tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga negara.

Berita bohong atau hoaks memiliki pengaruh signifikan terhadap kerusuhan masyarakat, terutama di era digital di mana informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform komunikasi. Berita bohong sering dirancang untuk memanipulasi emosi, memicu ketakutan, kebencian, atau kemarahan, sehingga dapat memecah harmoni sosial dan memprovokasi tindakan yang merugikan. Dalam banyak kasus, hoaks yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, ras, atau politik dapat memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan polarisasi di masyarakat.

Kerusuhan yang diakibatkan oleh hoaks sering kali bersifat spontan, namun dampaknya bisa meluas, mulai dari konflik fisik antar individu atau kelompok, kerusakan fasilitas umum, hingga hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah atau media. Misalnya, berita bohong yang menuduh kelompok tertentu melakukan tindakan tertentu tanpa bukti yang jelas dapat memicu tindakan kekerasan terhadap kelompok tersebut. Selain itu, hoaks juga dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan masyarakat, karena orang-orang bertindak berdasarkan informasi yang salah.



Gambar 1. Kemampuan Berpikir Kritis Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks masyarakat digital Indonesia dalam hal berpikir kritis menunjukkan bahwa sekitar 35%-37% responden memilih posisi netral terkait tiga indikator penting dalam evaluasi informasi digital. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya terbiasa atau terampil dalam mengidentifikasi sumber informasi sebelum membagikan pesan atau postingan yang diterima, mencari tahu kredibilitas penulis media digital, dan memeriksa kebenaran identitas orang yang ditemui secara daring.²³

Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi, serta ketergantungan pada informasi yang tersebar luas tanpa memeriksa kebenarannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan literasi digital, khususnya dalam hal keterampilan mengecek kebenaran informasi, agar masyarakat dapat lebih bijak dan selektif dalam menyaring informasi yang mereka terima dan bagikan, mengurangi penyebaran hoaks, dan menjaga kualitas komunikasi di dunia digital.

Kecenderungan pilihan netral ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip mengecek kebenaran informasi di kalangan masyarakat digital Indonesia. Banyak pengguna media sosial dan platform digital yang masih bergantung pada informasi yang cepat dan mudah diakses tanpa memeriksa sumber atau kredibilitasnya, karena alasan efisiensi waktu atau kepercayaan terhadap teman dan keluarga sebagai sumber informasi.

Hal ini diperparah oleh kurangnya pendidikan yang mengarah pada pengembangan keterampilan literasi digital yang memadai di berbagai lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penting adanya upaya untuk memberikan edukasi yang lebih intensif terkait pentingnya verifikasi informasi, pengenalan terhadap sumber yang dapat dipercaya, serta cara-cara praktis untuk mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya.²⁴

²³ Arief Juang Nugraha, Hardi Suyitno, dan Endang Susilaningsih, *Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Ditinjau Dari Keterampilan Proses Sains Dan Motivasi Belajar Melalui Model PBL*, Journal of Primary Education, Vol.6, No.1 (Mei 2017), p.35-43.

²⁴ Tuti Rezeki Awaliyah Siregar, Wahyu Iskandar, dan Muhammad Agung Rokhimawan, *Literasi Sains Melalui Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran IPA SD/MI Di Abad 21*, MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, Vol.7, No.2 (September 2020), p.243-57.

Untuk perbaikan di masa mendatang, diperlukan edukasi literasi digital yang masif agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar. Di sisi hukum, penegakan aturan terhadap penyebar hoaks harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera. Sementara itu, kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun lingkungan informasi yang lebih sehat dan mencegah hoaks memicu kerusuhan di masa depan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE juga mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku penyebar pemberitahuan bohong. Hal demikian diatur dalam Pasal 45A sebagai berikut:

1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah). 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah). 3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Peraturan ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan media digital, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial, mencegah disinformasi, dan melindungi individu serta kelompok dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar.

Pasal 28 dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan, menyesatkan, atau menimbulkan kebencian, permusuhan, dan kerusuhan. Secara keseluruhan, pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penyebaran informasi yang tidak benar, diskriminatif, atau provokatif di ruang digital.²⁵

Namun, meskipun pasal ini memiliki tujuan yang baik untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dunia digital, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan oleh pihak berwenang dalam menindak informasi yang dianggap kritis atau tidak sesuai dengan pandangan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus dilakukan secara hati-hati, dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Selain itu, penerapan Pasal 28 UU ITE harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan kebebasan berekspresi. Terlalu luasnya interpretasi terhadap ketentuan mengenai informasi yang “menyesatkan” atau “menghasut” berisiko mengekang kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat atau kritik, yang merupakan bagian penting dari demokrasi. Di sisi lain, adanya sanksi pidana yang tegas, seperti pidana penjara hingga enam tahun dan denda yang sangat besar, dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran hoaks atau informasi provokatif yang berpotensi mengancam ketertiban dan keharmonisan sosial.

Untuk itu, diperlukan pemahaman yang jelas dan prosedur hukum yang transparan dalam menilai apakah suatu informasi benar-benar berbahaya atau sekadar berisi opini yang sah. Dengan demikian, meskipun pasal ini memberikan alat hukum untuk mencegah penyebaran informasi berbahaya, tetap dibutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat.

²⁵ Irfan Pratama, Rahman dan Bachmid, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

C. PENUTUP

Berangkat dari hasil penelitian dan diskusi di atas maka dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekaburan norma Pasal 27 A tentang pencemaran nama baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, terutama terkait dengan definisi dan ruang lingkup pencemaran nama baik yang sangat tergantung pada interpretasi subjektif. Hal ini berisiko menciptakan kondisi di mana individu atau kelompok takut untuk menyampaikan pendapat atau kritik di ruang digital karena ancaman sanksi yang tidak jelas. Meskipun terdapat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 A bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah merupakan interpretasi subjektif dan berpotensi mendahulukan “perasaan” daripada fakta.
2. Pasal 28 Ayat 1 yang mengatur penyebaran berita bohong juga menunjukkan kekaburan dalam hal apa yang dimaksud dengan informasi yang ‘menyesatkan’ atau ‘merugikan’, yang bisa menyebabkan penindakan terhadap informasi yang sah atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Hal demikian menuntut kebenaran dan transparansi informasi publik dari pemerintah. Pasal tersebut dinilai pasal “karet” karena kerap digunakan oleh orang-orang tertentu untuk memidanakan atau menjerat hukum terhadap orang yang disenangi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Komnas Perlindungan Perempuan. 2011. *Kekerasan, Catatan Perempuan, Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perlindungan Perempuan.

Publikasi

Abdulah, Muhamad Solihin, Miranda Risang Ayu dan Sudaryat. *Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pelindungan Komprehensif Hukum Kekayaan Intelektual terhadap Kekayaan Budaya 'Peci' Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol.3. No.28 (Juni 2019).

Asmadi, Erwin. *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (Januari 2021).

Bahram, Muhammad. *Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital)*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.12 (Desember 2023).

Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen dan Muhammad Rinaldy Bima. *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum*. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.1, No.1 (Juni 2020).

Iqbal, Muhammad. *Urgensi Civic Education dalam Membangun Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Indonesia: Sebuah Pendekatan Fiqh Siyasah*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah). Vol.14. No.1 (Juni 2015).

Isra, Gentur, Priska Illiyina Fridawati dan Heni Masruroh. *Pemilu 2024: Pesta Demokrasi Akbar Pembangkit Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi*. Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S). Vol.2. No.8 (Agustus 2022).

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta dan Made Minggu Widiananta. *Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.3. No.2 (September 2021).

Karo, Rizky Pratama Putra Karo. *Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*. Jurnal Lemhannas RI. Vol.10. No.4 (Desember 2022).

Kusuma, Ersi. *Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Sansara Hukum Dan HAM. Vol.1. No.3 (April 2023).

Mayolaika, Shelma, dkk. *Pengaruh Kebebasan Berpendapat di Sosial Media terhadap Perubahan Etika dan Norma Remaja Indonesia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.5. No.2 (Desember 2021).

Nasution, Latifah. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital*. 'Adalah. Vol.4. No.3 (2020).

Nugraha, Arief Juang, Hardi Suyitno dan Endang Susilaningsih. *Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Ditinjau dari Keterampilan Proses Sains dan*

- Motivasi Belajar Melalui Model PBL*. Journal of Primary Education. Vol.6. No.1 (Mei 2017).
- Park, Keonyoung dan Hyejoon Rim. *Social Media Hoaxes, Political Ideology, and the Role of Issue Confidence*. Telematics and Informatics. Vol.36. No.5 (November 2018).
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman dan Fahri Bachmid. *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (Maret-Agustus 2022).
- Roosinda, Fitria Widiyani dan Yayan Sakti Suryandaru. *Framing of Propaganda and Negative Content in Indonesian Media*. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies). Vol.4. No.1 (Maret 2020).
- Simamora, Fidelis P., Lewister D. Simarmata dan Muhammad Ansori Lubis. *Kajian Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retentum. Vol.2. No.1 (Maret 2020).
- Siregar, Tuti Rezeki Awalayah, Wahyu Iskandar dan Muhammad Agung Rokhimawan, *Literasi Sains Melalui Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran IPA SD/MI Di Abad 21*. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI. Vol.7. No.2 (September 2020).
- Wibowo, Ari. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*. Pandecta. Vol.7. No.1 (Januari 2012).
- Wicaksono, Setiawan. *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*. Pandecta. Vol.11. No.1 (Juni 2016).
- Yashila, Putri dan Rahimah Athifahputih. *Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Berita Hoax di Lihat dari Tinjauan Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi. Vol.10. No.1 (2022).
- Zainal, Asrianto. *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau dari Hukum Pidana*. Jurnal Al-'Adl. Vol.9. No.1 (Januari 2016).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayogo dan Lisda Ariany
Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik